



**RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN TELAGA LANGSAT  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2018-2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2019**



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023), sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Renstra SKPD ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 - 2023, sesuai Visi dan Misi yang baru yaitu Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi akseleratif pada proses pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat,

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian penyusunan Renstra ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala pengabdian kita untuk kepentingan masyarakat, Daerah dan Negara.

Telaga Langsat, April 2019  
**CAMAT TELAGA LANGSAT,**

**BARDAMAINI, S. Sos**  
**PEMBINA TK. I**  
**NIP. 19650311 198602 2 001**



**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Telaga Langsung .....	17
Tabel 2.2	Jumlah penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Telaga Langsat .....	18
Tabel 2.3	Jumlah Fasilitas pendidikan di Kecamatan Telaga Langsung .....	19
Tabel 2.4	Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Telaga Langsung.....	19
Tabel 2.5	Jumlah Fasilitas Peribadatan di Kecamatan Telaga Langsung.....	20
Tabel 2.6	Data Desa Menurut Tingkat Perkembangan di Kecamatan Telaga Langsat .....	21
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Telaga Langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014- 2018 .....	23
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Telaga Langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 .....	25
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Telaga Langsung .....	37
Tabel 5.1	Analisa Lingkungan Strategis (SWOT) .....	39
Tabel 5.2	Tujuan, Sasaran Strategis Dan Arah Kebijakan .....	42
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Telaga Langsat .....	44
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD .....	51
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Penyelenggara Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah .....	52



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alur Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan RPJMD .....	1
Gambar 1.2	Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah .....	5
Gambar 1.3	Keterkaitan Penyajian Materi Antar BAB Pada Renstra Perangkat Daerah .....	6
Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Telaga Langsung .....	9
Gambar 2.2	Peta Kecamatan Telaga Langsung .....	17
Gambar 3.1	Visi dan Misi RPJMD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2018- 2023 .....	28
Gambar 3.2	Pondasi dan pilar Misi Dalam Pencapaian Visi .....	29
Gambar 4.1	Desain Logical Framework Pencapaian Misi-5 .....	35



## BAB I PENDAHULUAN


### 1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing-masing menyusun RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023. Disusun berpedoman dengan RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025 serta memperhatikan RPJMN Tahun 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021.

RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan terpilih. Tahapan penyusunan RPJMD melalui 6 (enam) tahapan yaitu: 1) persiapan penyusunan RPJMD; 2) penyusunan rancangan awal RPJMD; 3) penyusunan rancangan RPJMD; 4) pelaksanaan Musrenbang RPJMD; 5) perumusan rancangan akhir RPJMD; dan 6) penetapan RPJMD. Secara detail tahapan penyusunan RPJMD dapat dijelaskan pada gambar 1.1 berikut:

**GAMBAR 1.1.**  
**BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RPJMD**





Penyusunan RPJMD juga memperhatikan kondisi internal dan eksternal wilayah yang terangkum dalam isu-isu strategis, yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah, peluang dan tantangan bagi pengembangan wilayah dengan tetap memperhatikan kebijakan dan program strategis Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu dalam rangka akuntabilitas kinerja, RPJMD ini juga dilakukan perumusan indikator kinerja yang lebih terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian target-target yang secara lebih detail akan dibahas pada bab selanjutnya.

Berdasarkan Peraturan Perundangan maka setiap SKPD diharuskan menyusun Rencana Strategis (Renstra) kurun waktu 2018–2023 termasuk Kantor Kecamatan Telaga Langsat, untuk menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 tahun guna mendukung pencapaian Visi, Misi Bupati Hulu Sungai Selatan Periode 2018–2023 dalam penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Telaga Langsat Tahun 2018-2023 mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;



9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan;
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;




25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;
30. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025.
32. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kecamatan dan Kelurahan;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023.
34. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis Kecamatan Telaga Langsung Tahun 2018-2023 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman Kecamatan Telaga Langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam melaksanakan perencanaan pembangunan lima tahun kedepan. Diharapkan dapat menghasilkan pembangunan daerah yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan akuntabel dengan cara mengintegrasikan

potensi sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan dinamika pembangunan dalam rangka mewujudkan dan mensukseskan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, sebagaimana yang Gambar 1.2. berikut :



Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Telaga Langsung Tahun 2018-2023 adalah:

1. Menjabarkan tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan serta program pembangunan daerah jangka menengah ke dalam perencanaan pembangunan lima tahunan perangkat daerah;
2. Sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan perangkat daerah yang dituangkan dalam program dan kegiatan serta rencana pendanaan; dan
3. Sebagai tolak ukur penilaian keberhasilan kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah;

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian Rencana Strategis Kecamatan Telaga Langsung Tahun 2018-2023, harus selaras dengan bab per bab pada RPJMD Kab. HSS Tahun 2018-2023. Gambar 1.3 akan menjelaskan keterkaitan penyajian materi antar bab pada Rencana Strategis:

**GAMBAR 1.3**  
**KETERKAITAN PENYAJIAN MATERI ANTAR BAB**  
**RENSTRA PERANGKAT DAERAH**



Sumber : Bappelitbangda Kab. HSS 2019

Untuk itu sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Telaga Langsung Tahun 2018-2023, sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menyajikan tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini ini menyajikan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

#### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menyajikan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi Kalimantan Selatan, Telaahan RTRW dan KLHS serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menyajikan rumusan pernyataan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menyajikan rumusan pernyataan tentang Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah lima tahun mendatang.

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana Strategis Kecamatan Telaga Langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023



Bab ini menyajikan Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif.

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN**

Bab ini menyajikan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## **BAB VIII PENUTUP**

Bab ini ini menyajikan penjelasan tentang kaidah untuk melaksanakan Renstra Perangkat daerah.



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TELAGA LANGSAT


#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Pembentukan organisasi Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan didasarkan pada Perda Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kecamatan dan Kelurahan. Kemudian dijabarkan ke dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah. Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menetapkan rencana strategis, program dan rencana kerja Kecamatan;
2. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
3. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
4. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
5. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
6. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
7. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
8. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
9. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sesuai peraturan Bupati tersebut Dalam pelaksanaan tugasnya Kecamatan Telaga Langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan di bantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 5 (lima) Kepala Seksi. Struktur organisasi Kecamatan Telaga Langsung dapat dilihat pada Gambar 2.1 di bawah ini :

**GAMBAR 2.1.**  
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TELAGA LANGSAT**



*Sumber: Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 78 Tahun 2016*

Secara rinci tugas dan fungsi setiap bagian di Kantor Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut:

### 1. Sekretariat.

Tugas pokok Sekretariat adalah melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kecamatan, serta tugas lain yang diberikan Camat sesuai tugas dan fungsinya. Fungsi Sekretariat sebagai berikut :

- a. Koordinasi penyusunan rencana strategis, program, dan anggaran Kecamatan;
- b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi;
- c. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara/daerah;
- f. Koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan kecamatan;
- g. Koordinasi penyusunan laporan kinerja, program dan kegiatan;
- h. Pembinaan dan pemberian dukungan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, investarisasi barang, rumah tangga, perlengkapan, perjalanan dinas kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip dan



dokumentasi serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan, dengan rincian berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) sesuai usulan masing-masing Seksi;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang;
- e. melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- f. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- g. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan proses administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, mutasi, pensiun dan cuti;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;
- k. menyiapkan bahan, telaahan dan melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan serta evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- l. menyiapkan bahan dan mengelola tata usaha kepegawaian meliputi Daftar Urut Kependudukan, dokumentasi berkas kepegawaian dan rekapitulasi absensi;
- m. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

**b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.**

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program, rencana kerja, rencana anggaran dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan serta laporan keuangan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran sub bagian perencanaan;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program Kecamatan;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan anggaran Kecamatan;



- d. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan perubahan anggaran;
- e. melakukan kerjasama dengan unit kerja dan instansi terkait dalam rangka penyusunan rencana kerja, baik rencana kerja tahunan, jangka menengah maupun jangka panjang;
- f. menyusun rencana anggaran belanja tidak langsung, anggaran belanja langsung, rencana penerimaan dan pendapatan Kecamatan;
- g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penyusunan rencana anggaran belanja dan rencana pendapatan dan penerimaan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyusunan rencana evaluasi dan pelaporan kinerja;
- i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisa data yang berhubungan dengan Kecamatan;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun konsep laporan kegiatan Kecamatan, baik laporan rutin maupun laporan insidental;
- k. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, akuntansi dan verifikasi keuangan;
- l. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- m. melaksanakan urusan gaji pegawai;
- n. menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran;
- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
- p. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan pengelolaan dokumen keuangan;
- q. menyiapkan bahan dan mengusulkan pejabat pengelola perbendaharaan;
- r. menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- s. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

## **2. Seksi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pertanahan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat;



- b. Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan urusan pemerintahan dan pertanahan;
- c. Menyiapkan bahan dan memberikan fasilitas dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- d. Menyiapkan bahan dalam rangka pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya serta anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Memberikan pertimbangan atas usul pembentukan, penggabungan, penghapusan dan pemekaran desa dalam reangka peningkatan otonomi desa serta peningkatan status desa menjadi kelurahan;
- f. Menghimpun dan mempelajari kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan urusan pemberdayaan masyarakat;
- g. Menyiapkan bahan petunjuk teknis dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat;
- h. Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat;
- i. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan fasilitasi
- j. penyusunan pengesahan serta pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- k. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan administrasi kependudukan;
- l. Menyiapkan bahan, memproses dan mengembangkan kegiatan dalam rangka penyelesaian ganti rugi, persengketaan tanah, peralihan dan perubahan status kekayaan desa dan lain sebagainya untuk tertib hukum pertanahan;
- m. Menyiapkan bahan dan data dalam rangka rapat koordinasi dengan tingkat Kecamatan;
- n. Sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta membantu kelancaran dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu); dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugas.

### **3. Seksi Ketertiban Umum**

Seksi Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta urusan ketertiban umum, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Ketertiban Umum;



- b. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka perumusan kebijakan tentang pelaksanaan pembinaan ketertiban umum dan pembinaan Polisi Pamong Praja;
- c. Menyiapkan bahan-bahan dan informasi yang diperlukan dalam rangka pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- d. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pembinaan penegakan dan pelaksanaan Peraturan daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, peraturan perundang-undangan lainnya, serta pemberian rekomendasi dan perizinan tertentu;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka pembinaan perlindungan masyarakat, ketertiban umum atas pelanggaran fungsi sarana dan prasarana umum, usaha informal dan reklame serta penanggulangan bencana;
- f. Mengadakan pengawasan terhadap bangunan tanpa izin mendirikan bangunan (IMB), usaha tanpa HO serta penegakan Peraturan Daerah sesuai prosedur yang berlaku;
- g. Menyelesaikan perselisihan warga masyarakat antar desa serta memelihara ketertiban pemerintahan desa/kelurahan;
- h. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait sesuai bidang tugas dalam rangka pencegahan dan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya;
- i. Menyusun program, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan urusan ketertiban umum serta membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertimbangan dan pertanggungjawaban; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugas.

#### **4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan**

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan produksi dan distribusi pelestarian lingkungan hidup dan swadaya masyarakat, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- b. Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang ekonomi dan pembangunan, sarana prasarana fisik perekonomian dan produksi, serta pembinaan pembangunan lingkungan hidup;
- c. Menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya;



- d. Melakukan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan dan perikanan;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait/ instansi terkait dalam hal pencegahan pengambilan sumber daya alam tanpa izin yang dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
- f. Menyiapkan bahan kerjasama pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat dan penyelenggaraan kerjasama antar desa;
- g. Menyusun program, mengatur dan mengevaluasi usulan-usulan pembangunan untuk diteruskan kepada Pemerintah Daerah;
- h. Memfasilitasi lembaga pemberdayaan masyarakat dalam menyusun program pembangunan serta memilih dan menentukan jenis mata pencaharian yang akan dikembangkan;
- i. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian penerimaan pajak bumi dan bangunan serta penerimaan pendapatan asli daerah lainnya;
- j. Menyusun perencanaan pembangunan desa dan masyarakat desa tingkat kecamatan serta pembangunan partisipatif tingkat kecamatan;
- k. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis/operasional pelaksanaan bimbingan dan motivasi untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta kesadaran dan tanggungjawab masyarakat dalam pembangunan swadaya masyarakat/peningkatan swadaya;
- l. Melaksanakan bimbingan teknis/penyuluhan dan pemantauan pelaksanaan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan pengembangan swadaya masyarakat dalam pembangunan;
- m. Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan desa; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugas.

## **5. Seksi Pelayanan Umum**

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelayanan umum, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pelayanan Umum;
- b. Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan Seksi Pelayanan Umum;



- c. Mengumpulkan pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan pelayanan umum;
- d. Mengumpulkan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan umum di tingkat kecamatan;
- e. Melaksanakan pelayanan umum di tingkat kecamatan dibidang perizinan, non perizinan dan administratif lain sesuai kewenangannya mulai dari penerimaan dokumen/berkas kepada pemohon;
- f. Mengelola keuangan daerah dari pelayanan umum yang menghasilkan pendapatan daerah;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugas.

## **6. Seksi Kesejahteraan Sosial**

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan, kesehatan masyarakat, generasi muda, dan pemberdayaan perempuan dan olah raga, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Kesejahteraan Sosial;
- b. Menghimpun dan mengolah data untuk menyusun program kerja kegiatan di bidang kesejahteraan sosial dalam rangka pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Menyiapkan bahan petunjuk teknis dengan mengumpulkan, mendistribusikan, dan menganalisa data kesejahteraan sosial
- d. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan, pembinaan lembaga adat dan suku terasing serta kegiatan keagamaan dan hari besar;
- e. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan, peranan wanita, kehidupan keagamaan dan kesehatan masyarakat dalam rangka peningkatan sumber daya manusia;
- f. Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan karang taruna, pendidikan non formal lainnya dalam rangka peningkatan sumber daya manusia;
- g. Melaksanakan kegiatan penyuluhan program wajib belajar serta penyelenggaraan program keluarga berencana;
- h. Menyiapkan bahan-bahan dan memfasilitasi penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan pendidikan dasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



- i. Menyiapkan bahan kerjasama dengan instansi terkait sesuai bidang tugas dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi akibat bencana alam serta penanggulangan masalah sosial (pembinaan penderita cacat, tuna karya, tuna susila dan panti asuhan);
- j. Memfasilitasi kegiatan Organisasi Sosial/Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- k. Memberikan rekomendasi pencarian dana tempat ibadah, surat keterangan mampu/tidak mampu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugas.


## **2.2. Sumber Daya Kecamatan Telaga Langsung**

Kecamatan Telaga Langsung merupakan salah satu dari 11 Kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan. Batas wilayah Kecamatan Telaga Langsung dinyatakan sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Angkinang
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Loksado
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Batung

Untuk lebih memberikan gambaran Geografis Kecamatan Telaga Langsung dapat melihat peta pada gambar 2.1. berikut :

**GAMBAR 2.2.**  
**PETA KECAMATAN TELAGA LANGSAT**



Sumber : Kecamatan Telaga Langsat Dalam Angka Tahun 2018

Kecamatan Telaga Langsat terdiri dari 11 Desa dengan luas wilayah 58,08 Km<sup>2</sup>, dengan luas wilayah masing-masing desa sebagaimana Tabel 2.1. berikut :

**TABEL 2.1**  
**LUAS WILAYAH MENURUT DESA DI KECAMATAN TELAGA LANGSAT**

NO	Desa	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase
1	Ambutun	6,39	11,00
2	Lok Binuang	2,32	3,99
3	Telaga Langsat	2,61	4,49
4	Mandala	2,32	3,99
5	Pakuan Timur	2,90	4,99
6	Pandulangan	1,46	2,51
7	Longawang	1,46	2,51
8	Gumbil	4,06	6,99
9	Hamak	6,97	12,00
10	Hamak Timur	7,55	13,00
11	Hamak Utara	20,04	34,50
	<b>TOTAL</b>	<b>58,08</b>	<b>100</b>

Sumber : Kecamatan Telaga Langsat Dalam Angka Tahun 2018



Penduduk Kecamatan Telaga Langsat Tahun 2017 Sebanyak 9.882 jiwa yang terdiri atas 5.008 jiwa penduduk laki-laki dan 4.874 jiwa penduduk perempuan, yang secara detail dapat dilihat pada tabel 2.2. berikut :

**TABEL 2.2.**  
**JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN**  
**DI KECAMATAN TELAGA LANGSAT**

NO	Desa	JENIS KELAMIN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Ambutun	296	290	586
2	Lok Binuang	472	463	935
3	Telaga Langsat	550	512	1 062
4	Mandala	724	664	1 388
5	Pakuan Timur	455	458	913
6	Pandulangan	385	399	784
7	Longawang	416	424	840
8	Gumbil	758	703	1 461
9	Hamak	196	201	397
10	Hamak Timur	322	292	614
11	Hamak Utara	434	468	902
	<b>Telaga Langsat</b>	<b>5.008</b>	<b>4.874</b>	<b>9.882</b>

*Sumber : Kecamatan Telaga Langsat Dalam Angka Tahun 2018*

Kepadatan penduduk di Kecamatan Telaga Langsat tahun 2017 mencapai 170 jiwa/km<sup>2</sup> Kepadatan Penduduk di 11 desa cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Desa Longawang dengan kepadatan sebesar 575 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah di Desa Ambutun sebesar 92 jiwa/km<sup>2</sup>.

Dalam hal penyediaan prasarana pendidikan pada jenjang SD/ sederajat selama tahun 2017 terdapat 20 SD dan 1 unit Madrasah Ibtidaiyah. Pada tingkat SMP/ sederajat jumlah sekolah mencapai 3 unit dan 1 unit Madrasah Tsanawiyah. Sementara jenjang SMA/ sederajat terdapat 1 Unit sekolah SMA, sebagaimana terinci pada Tabel 2.3. berikut :



**TABEL 2.3.**  
**JUMLAH FASILITAS PENDIDIKAN**  
**DI KECAMATAN TELAGA LANGSAT**

NO	DESA	FASILITAS PENDIDIKAN				
		SD	MI	SMP	MTs	SMA
1	Ambutun	1	-	-	-	-
2	Lok Binuang	2	1	-	-	-
3	Telaga Langsat	2	-	1	-	-
4	Mandala	2	-	1	-	1
5	Pakuan Timur	2	-	-	-	-
6	Pandulangan	2	-	-	-	-
7	Longawang	1	-	-	1	-
8	Gumbil	3	-	-	-	-
9	Hamak	1	-	-	-	-
10	Hamak Timur	1	-	1	-	-
11	Hamak Utara	3	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>20</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

*Sumber : Kecamatan Telaga Langsat Dalam Angka Tahun 2018*

Dalam segi kesehatan, Sarana kesehatan yang ada di Kecamatan Telaga Langsat adalah 1 unit Puskesmas, 6 unit puskesmas pembantu, dan 11 unit poskesdes, sebagaimana tabel 2.4. berikut :

**TABEL 2.4.**  
**JUMLAH FASILITAS KESEHATAN**  
**DI KECAMATAN TELAGA LANGSAT**

NO	DESA	FASILITAS KESEHATAN		
		PUSKESMAS	PUSTU	POSKESDES
1	Ambutun	-	1	1
2	Lok Binuang	-	1	1
3	Telaga Langsat	-	-	1
4	Mandala	1	-	1
5	Pakuan Timur	-	-	1
6	Pandulangan	-	-	1
7	Longawang	-	1	1
8	Gumbil	-	-	1
9	Hamak	-	-	1
10	Hamak Timur	-	1	1
11	Hamak Utara	-	2	1
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>6</b>	<b>11</b>

*Sumber : Kecamatan Telaga Langsat Dalam Angka Tahun 2018*



Penduduk Kecamatan Telaga Langsat, 99,99% menganut agama Islam. Dalam pelaksanaan kegiatan peribadatan masyarakat tersedia sarana peribadatan sebagaimana tabel 2.5. berikut:

**TABEL 2.5.**  
**JUMLAH FASILITAS PERIBADATAN**  
**DI KECAMATAN TELAGA LANGSAT**

NO	DESA		
		MESJID	LANGGAR
1	Ambutun	1	2
2	Lok Binuang	1	3
3	Telaga Langsat	1	3
4	Mandala	1	4
5	Pakuan Timur	-	3
6	Pandulangan	-	3
7	Longawang	1	3
8	Gumbil	1	6
9	Hamak	-	2
10	Hamak Timur	2	-
11	Hamak Utara	2	-
<b>TOTAL</b>		<b>10</b>	<b>29</b>

*Sumber : Kecamatan Telaga Langsat Dalam Angka Tahun 2018*

Berdasarkan hasil evaluasi yang berpedoman pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, diketahui bahwa 1 desa di Kecamatan Telaga Langsat dengan status desa tertinggal dan 10 desa lainnya dengan status Desa berkembang. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terkait kategori desa di Kecamatan Telaga Langsat dapat dilihat pada tabel 2.6. berikut:



**TABEL 2.6.**  
**TINGKAT PERKEMBANGAN DESA**  
**DI KECAMATAN TELAGA LANGSAT**

<b>NO</b>	<b>DESA</b>	<b>STATUS</b>
1	Ambutun	BERKEMBANG
2	Lok Binuang	BERKEMBANG
3	Telaga Langsat	BERKEMBANG
4	Mandala	BERKEMBANG
5	Pakuan Timur	BERKEMBANG
6	Pandulangan	BERKEMBANG
7	Longawang	BERKEMBANG
8	Gumbil	BERKEMBANG
9	Hamak	BERKEMBANG
10	Hamak Timur	BERKEMBANG
11	Hamak Utara	TERTINGGAL

*Sumber : P3MD Kecamatan Telaga Langsat*

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pencapaian tujuan, dan sasaran Kecamatan Telaga Langsat didukung oleh beberapa sumber daya. Salah satu sumber daya yang ada diantaranya sumber daya aparatur Kecamatan Telaga Langsat dapat digambarkan sebagaimana berikut:

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
  - a. Kasubag Perencanaan dan Keuangan, dengan 1 orang jabatan pelaksana yaitu Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
  - b. Plt. Kasubag Umum dan Kepegawaian, dengan 2 orang jabatan pelaksana yaitu Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor dan Pengadministrasi Umum
3. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan 1 orang jabatan pelaksana, Pengelola Administrasi Pemerintahan
4. Plt. Kepala Seksi Ketertiban Umum,
5. Kepala Seksi Pelayanan Umum, dengan 1 orang jabatan pelaksana, Pengelola Perizinan
6. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dengan 1 orang jabatan pelaksana, Pengelola Kesejahteraan Sosial
7. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan

Sedangkan sarana dan prasarana kerja yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya antara lain sebagai berikut:



1. Gedung kantor Kecamatan Telaga Langsat yang terdiri dari Aula rapat dengan fasilitas Kipas Angin dan AC, ruang pelayanan PATEN serta 15 buah ruangan kerja
2. Kendaraan dinas yang mendukung kegiatan operasional berupa:
  - a. 1 (satu) buah mobil dinas DA 205 D
  - b. 3 (tiga) buah sepeda motor dinas yang digunakan oleh Sekretaris Kecamatan, Kolektor PBB, Kasi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kasi Ekonomi dan Pembangunan.
  - c. 11 buah sepeda motor dinas yang diserahkan kepada Kepala Desa se Kecamatan Telaga Langsat
  - d. 11 buah sepeda motor dinas yang diserahkan kepada Sekretaris Desa se Kecamatan Telaga Langsat
3. Fasilitas perkantoran yang tersedia seperti:
  - a. Meja dan kursi (mobiler);
  - b. 6 (enam) buah Komputer dan 4 (empat) buah laptop,
  - c. Fasilitas penunjang lainnya yang mampu mendukung kegiatan administrasi maupun teknis pelayanan.

### **2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Telaga Langsat**

Capaian kinerja pelayanan yang dilaksanakan Kecamatan Telaga Langsat dapat diukur melalui capaian kinerja utama yang telah ditetapkan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan. Sebelum kami sampaikan Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Telaga Langsat, perlu kami sampaikan yang menjadi Target RPJMD 2014–2018 untuk Kecamatan Telaga Langsat sebagaimana tabel 2.7. berikut:



**TABEL 2.7.**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**  
**KECAMATAN TELAGA LANGSAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2014 – 2018**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indeks Kepuasan Masyarakat		81		77	78	79	80	81			-		81.17	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.21%
2	Persentase layanan perizinan dan non perizinan sesuai waktu			90%	-	-	80	85	90	-	-	80	85	100	-	-	100.00%	100.00%	111.11%
3	Indikator Nilai hasil evaluasi AKIP			BB	CC	B	B	BB	BB	CC	B	B	BB	BB	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase temuan BPK/Inspektorat ditindaklanjuti			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
5	Persentase desa yang memenuhi kriteria baik			90%	55%	60%	70%	80%	90%	44.45%	55.57%	66.67%	77.79%	100%	80.82%	92.62%	95.24%	97.24%	111.11%
6	Persentase laporan pengaduan kamtibmas ditindaklanjuti			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
7	Persentase jumlah pembangunan yang melibatkan masyarakat			85%	60%	65%	75%	80%	85%	6235%	62.35%	68.21%	77.76%	93.58%	10392%	95.92%	90.95%	97.20%	110.09%

**CAMAT TELAGA LANGSAT**

**BARDAMAINI, S. Sos**  
**PEMBINA TK I**  
**NIP. 19650311 198602 2 001**



Indikator kinerja merupakan tolok ukur dalam penentuan capaian kinerja instansi. Penetapan indikator kinerja mengacu pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018 sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat pada Kecamatan Telaga Langsat. Tingkat capaian kinerja yang dihasilkan menjadi salah satu bahan bagi pimpinan perangkat daerah dalam menentukan strategi dan arah kebijakan kedepannya.

Memperhatikan tabel 2.7 di atas, bahwa pencapaian kinerja pelayanan yang dilaksanakan Kecamatan Telaga Langsat sudah tercapai sepenuhnya. Hal ini dapat dilihat pada rasio capaian kinerja setiap tahun mencapai 100% bahkan ada beberapa indikator kinerja yang capaiannya lebih dari 100 %. Sehingga dengan memperhatikan tingkat pencapaian kinerja saat ini, Kecamatan Telaga Langsat akan berusaha mempertahankan kinerja yang sudah baik dan terus memacu lagi peningkatan kinerja pelayanan pada masa mendatang.

Dalam hal serapan anggaran, dapat dilihat pada Tabel 2.8. berikut ini :



**TABEL 2.8.**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**  
**KECAMATAN TELAGA LANGSAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2014 - 2018**

uraian	anggaran tahun ke					Realisasi Anggaran Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Total Belanja</b>	1,643,972,620	1,858,043,696	2,775,816,700	2,171,317,375	2,166,611,875	1,555,505,899	1,644,516,470	2,300,792,659	1,814,819,875	1,892,178,132	94.62%	88.51%	82.89%	83.58%	87.33%
<b>1. Belanja Tidak Langsung</b>	1,327,135,620	1,523,878,796	1,673,972,000	1,652,766,600	1,628,653,000	1,259,758,945	1,329,046,470	1,326,337,612	1,349,679,189	1,402,867,082	94.92%	87.21%	79.23%	81.66%	86.14%
<b>a. Gaji dan Tunjangan</b>	980,378,220	1,081,412,796	1,211,040,000	1,165,930,000	1,172,965,000	947,649,695	983,308,414	922,889,927	960,004,619	1,010,280,457	96.66%	90.93%	76.21%	82.34%	86.13%
<b>b. Tambahan Penghasilan</b>	346,757,400	442,466,000	462,932,000	486,836,600	455,688,000	312,109,250	345,738,056	403,447,685	389,674,570	392,586,625	90.01%	78.14%	87.15%	80.04%	86.15%
<b>2. Belanja Langsung</b>	316,837,000	334,164,900	1,101,844,700	518,550,775	537,958,875	295,746,954	315,470,000	974,455,047	465,140,686	489,311,050	93.34%	94.41%	88.44%	89.70%	90.96%
<b>a. Belanja Pegawai</b>	58,205,000	26,510,000	46,800,000	74,460,000	79,935,000	57,820,000	25,135,000	46,000,000	72,560,000	32,970,000	99.34%	94.81%	98.29%	97.45%	41.25%
<b>b. Belanja Barang dan Jasa</b>	164,466,000	234,011,400	456,716,200	341,315,775	377,734,500	145,339,954	220,667,500	413,794,483	295,127,686	377,170,800	88.37%	94.30%	90.60%	86.47%	99.85%
<b>c. Belanja Modal</b>	94,166,000	73,643,500	598,328,500	102,775,000	80,289,375	92,587,000	69,667,500	514,660,564	97,453,000	79,170,250	98.32%	94.60%	86.02%	94.82%	98.61%

**CAMAT TELAGA LANGSAT**

**BARDAMAINI, S. Sos**  
**PEMBINA TK I**  
**NIP. 19650311 198602 2 001**



Memperhatikan tabel 2.8 di atas, bahwa rasio anggaran dan realisasi setiap tahunnya cukup baik atau di atas 80% setiap tahunnya. Pada tahun 2016 atau Tahun Ketiga ratio antara anggaran belanja dan realisasi belanja 82,89%, hal ini disebabkan adanya pergeseran anggaran untuk menyesuaikan kebutuhan pelaksanaan kedinasan.

Pada belanja tidak langsung yang merupakan belanja gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan pegawai bersifat kondisional atau menyesuaikan dengan kondisi pegawai yang ada di Kecamatan Telaga Langsung pada tahun berkenaan.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Telaga Langsung**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Telaga Langsung memiliki faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada. Adapun tantangan yang harus dihadapi serta peluang yang ada pada Kecamatan Telaga Langsung untuk pengembangan pelayanan adalah:

- a. Peluang, Peluang yang terdapat di Kecamatan Telaga Langsung adalah:
  1. Situasi dan kondisi wilayah kecamatan yang semakin kondusif.
  2. Komitmen untuk melayani dari seluruh aparatur desa
- b. Tantangan, yang dihadapi antara lain:
  1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan efisien.
  2. Kurangnya pemahaman masyarakat untuk tertib administrasi



### BAB III

#### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN TELAGA LANGSAT

Permasalahan pembangunan daerah merupakan sebuah “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan tersebut dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum diperdagunakan secara optimal, kelemahan yang belum teratasi, peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal, serta ancaman yang belum diantisipasi.

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang paling *urgent* adalah pada aspek kesejahteraan yaitu upaya peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) yang terkendala karena minimnya pelayanan dasar baik pelayanannya maupun infrastruktur penunjang layanan tersebut termasuk ketersediaan tenaga SDM yang memiliki kapasitas yang baik serta jangkauan akses ke pelayanan tersebut sangat terbatas dan terkendala oleh kualitas infrastruktur jalan yang rendah. Disamping itu, isu lingkungan masih cukup mendominasi seperti misalnya persampahan, pencemaran lingkungan dan polusi. Kesadaran masyarakat dan afirmasi pemerintah menjadi *critical point* dalam kasus ini.

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Telaga Langsat**


Kecamatan Telaga Langsat merupakan unsur penyelenggara Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Terkait fungsinya Kecamatan Telaga Langsat permasalahan yang harus ditindaklanjuti, antara lain:

1. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah daerah; dan
2. Belum optimalnya pelayanan publik;

#### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, dengan Visi dan Misi sebagaimana gambar 3.1. :

**GAMBAR 3.1.**  
**VISI DAN MISI RPJMD KAB. HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2018-2023**



Sumber: Bappelitbangda Kab. HSS Tahun 2019

Prioritas pembangunan daerah merupakan penjabaran Visi dan Misi, yang kemudian dituangkan kedalam 9 butir prioritas pembangunan daerah berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, melalui 2 prioritas wajib :
  - a. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang berakhlak mulia;
  - b. Peningkatan akses dan kualitas kesehatan;
2. Peningkatan perekonomian, melalui 3 prioritas unggulan
  - a. Revitalisasi pertanian dengan berbagai subsektornya terutama pertanian dan perikanan;
  - b. Pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal;
  - c. Penguatan UMKM dan koperasi;
3. Empat Prioritas penunjang peningkatan kualitas SDM dan perekonomian;
  - a. Pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
  - b. Pengembangan infrastruktur pemukiman dan perumahan rakyat;
  - c. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial;
  - d. Peningkatan kualitas birokrasi, pelayanan publik dan keagamaan;

Selanjutnya, 9 prioritas pembangunan daerah tersebut kemudian diinterpretasikan kedalam arsitektur Visi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

sebagai dasar pijakan berdirinya pondasi dan pilar isi dalam pencapaian Visi, yang dapat dijelaskan melalui arsitektur berikut:

**GAMBAR 3.2.**  
**PONDASI DAN PILAR MISI DALAM PENCAPAIAN VISI**



Sumber: Bappelitbangda Kab. HSS Tahun 2019

Sesuai tugas dan fungsi yang melekat, Kecamatan Telaga Langsung berkontribusi dalam memberikan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat Hulu Sungai Selatan secara umum dan lebih khusus masyarakat Kecamatan Telaga Langsung. Tujuan, sasaran dan strategi Kecamatan Telaga Langsung kedepannya akan menyelaraskan dengan tujuan, sasaran dan strategi yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hal ini bertujuan agar kualitas pelayanan yang diberikan dapat terus ditingkatkan.

### 3.3 Telaahan RTRW dan KLHS RPJMD

#### 3.3.1. Telaahan RTRW Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka ditetapkan beberapa kebijakan penataan ruang. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan



untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai dasar untuk:

1. Memformulasikan strategi penataan ruang wilayah Kab. HSS
2. Merumuskan struktur dan pola ruang wilayah Kab. HSS
3. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama
4. Menetapkan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kab. HSS

Adapun beberapa kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan meliputi:

1. Pengembangan dan pemantapan pusat pelayanan secara merata dan seimbang;
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana secara terpadu dan merata;
3. Pengendalian dan perkembangan kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukung lahan dan daya tampung lingkungan;
4. Pengembangan agropolitan;
5. Pengembangan kawasan pariwisata berwawasan lingkungan;
6. Pemantapan dan pelestarian kawasan lindung;
7. Penanganan kawasan rawan bencana;
8. Pengembangan dan pengendalian kawasan strategis; dan
9. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Secara Geografis, pada umumnya wilayah Kecamatan Telaga Langsat merupakan dataran tinggi dengan bentangan pegunungan yang ketinggiannya berada diantara 100 – 250 meter diatas permukaan laut, hanya ada sebagian kecil di wilayah ini yang berupa dataran rendah atau 0 – 7 meter diatas permukaan laut.

Tanah di wilayah Kecamatan Telaga Langsat tergolong memiliki tingkat kesuburan yang baik sehingga menjadi tempat pengembangan sektor pertanian dan perkebunan, antara lain pertanian tanaman pangan basah seperti tanaman padi.

Selain untuk pertanian kawasan Kecamatan Telaga Langsat peruntukannya juga termasuk untuk perkebunan. Beberapa perkebunan yang ada di Kecamatan Telaga Langsat antara lain Karet, Kelapa, kelapa, kelapa sawit, jagung, hortikultura dan lain-lain.

Sebagian wilayah Kecamatan Telaga Langsat juga diperuntukan untuk pengembangan sektor peternakan, adapun ternak yang dikembangkan di wilayah Kecamatan Telaga Langsat adalah sapi potong, kambing, ayam kampung dan itik.

Kecamatan Telaga Langsat selain digunakan untuk pengembangan pertanian, peternakan dan perikanan juga merupakan kawasan permukiman pedesaan. Kecamatan Telaga Langsat yang sebagian merupakan pegunungan dengan



padang rumput sehingga rentan terjadi bencana kebakaran hutan lahan pada musim kemarau. Kawasan lindung yang ada di Kecamatan Telaga Langsat meliputi Desa Hamak Timur dan Hamak Utara.

Kecamatan Telaga Langsat yang merupakan salah satu instansi melaksanakan Pungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Sehingga dalam upaya pelaksanaan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RTRW, Kecamatan Telaga Langsat merumuskan strategi dan arah kebijakan melalui penyusunan dokumen perencanaan pembangunan sesuai dengan kondisi geografis dan demografis wilayah Kecamatan Telaga Langsat.

### **3.3.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Upaya pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 mengacu pada pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan. Prinsip utama yang menjadi acuan adalah daya dukung dan daya tampung; keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan, keadilan antar generasi (*intergenerational equity*), keadilan dalam satu generasi (*intragenerational equity*), prinsip pencegahan dini; perlindungan keanekaragaman hayati, dan internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif.

Pada dasarnya penyusunan KLHS dalam RPJMD bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan ke dalam Renstra Perangkat Daerah. Sampai pada tahun 2015 diyakini bahwa MDG's belum tercapai secara tuntas, oleh karena itu perlu dilanjutkan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGS). SDGS memiliki 5 pondasi yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan, dan mengatasi perubahan iklim. Progra SDGS aktif mulai tahun 2016 hingga tahun 2030. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terdapat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang harus diwujudkan, yaitu:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.



4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, berkelanjutan.
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
17. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.
18. Dalam proses perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Telaga Langsung juga turut memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan kelestarian lingkungan sebagaimana KLHS yang telah terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



### 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Berpedoman isu strategis RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 yang menjadi isu strategis pada Kecamatan Telaga Langsung khususnya Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Pelayanan Publik Berkualitas, Berbasis Teknologi Informasi Dalam Bingkai Kehidupan Yang Agamis.

Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan terlihat belum sedemikian optimal. Hal ini terbukti dari koordinasi lintas kategorial serta akuntabilitas aparatur pemerintah yang masih perlu ditingkatkan. Mengingat besarnya afirmasi dan atensi baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Disamping itu, keberhasilan program kepala daerah dan pembangunan daerah pada level teknis sangat bergantung pada kinerja aparatur dan kualitas penyelenggaraan pemerintah tersebut. Oleh karena itu, perwujudan tata pemerintahan yang baik sangat perlu untuk ditingkatkan.

Tuntutan pembangunan modern memaksa pemerintah beradaptasi dengan teknologi informasi. Sehingga pelayanan dengan berbasis teknologi informasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Hal ini mampu mengakomodir belum optimalnya pelayanan publik serta paradigma mainstream masyarakat yaitu urusan pelayanan di pemerintah daerah sangat birokratif dan berbelit. Sehingga masih perlu mendapatkan proporsi afirmasi lebih. Inilah sebabnya mengapa pelayanan publik berbasis teknologi informasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih perlu untuk ditingkatkan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Kecamatan Telaga Langsung yang meliputi potensi dan permasalahan periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang ada, maka dirumuskan isu strategis Kecamatan Telaga Langsung pada 5 (lima) tahun kedepan adalah Perlu ditingkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam upaya untuk peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.



## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan tujuan berupa pernyataan yang dapat memecahkan permasalahan dan isu strategis. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja perangkat daerah tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.

Kriteria rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam penyusunan pilihan-pilihan strategi perangkat daerah dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria perumusan tujuan perangkat daerah antara lain sebagai berikut:

1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing tujuan pada RPJMD yang telah ditetapkan;
2. Untuk mewujudkan tujuan RPJMD dapat dicapai melalui beberapa tujuan perangkat daerah;
3. Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis;
4. Dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan;
5. Disusun dengan Bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil perangkat daerah yang diperoleh dari pencaian *out come* program perangkat daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal berikut:

1. Dirumuskan untuk mencapai tujuan;
2. Untuk mencapai suatu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
3. Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis;
4. Memenuhi kriteria SMART-C.


#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Telaga Langsung

Penyelarasan tujuan dan sasaran perangkat daerah dilakukan demi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Berangkat daripada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Terpilih yang dituangkan ke dalam RPJMD Tahun 2018-2023, sesuai Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Telaga Langsung mempunyai kewajiban mewujudkan Misi ke-5.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan Telaga Langsung mempunyai kewajiban mewujudkan Misi ke-5.

Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi-5 yang disajikan pada gambar 4.1. sebagai berikut:

**GAMBAR 4.1.**  
**DESAIN LOGICAL FRAMEWORK PENCAPAIAN MISI-5**



Sumber: Bappelitbangda Kab. HSS Tahun 2019

Adapun yang menjadi tujuan pembangunan Kecamatan Telaga Langsung adalah:

“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Pelayanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi”

Sedangkan sasaran untuk mencapai tujuan pembangunan Kecamatan Telaga Langsung antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.



## 2. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan.

Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran pembangunan Kecamatan Telaga Langsung dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.1 dibawah ini.



**TABEL 4.1**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN**  
**KECAMATAN TELAGA LANGSAT**

Visi RPJMD		Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia Dan Akhirat								
Misi 5 RPJMD		Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Serta Pelayanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi Dalam Bingkai Kehidupan Yang Agamis								
NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					KONDISI KINERJA AKHIR
					2019	2020	2021	2022	2023	
	Tujuan RPJMD									
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi		1. Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	68	72	78	83	88	88
		Sasaran RPJMD								
		1. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik	1. Nilai / Predikat AKIP	Nilai / Indeks	79,41 (BB)	82,55 (A)	83,79 (A)	86,42 (A)	89,06 (A)	89,06 (A)
	Tujuan PD									
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi		1. Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5
		Sasaran PD								
		1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	1. Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	1. Indeks Kepuasan	Nilai	82	82	83	83	84	84
			2. Nilai / Predikat AKIP	Nilai / Indeks	79,41 (BB)	82,55 (A)	83,79 (A)	86,42 (A)	89,06 (A)	89,06 (A)

Sumber: RPJMD Kab. HSS Th. 2018-2023 dan Cascading Kec. Telaga Langsat Th.2019-2023

**CAMAT TELAGA LANGSAT**

**BARDAMAINI, S. Sos**  
**PEMBINA TK I**  
**NIP. 19650311 198602 2 001**



## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam manajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah.

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program dan kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan, pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring maupun evaluasi.

Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang inherent adalah dengan dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*). Bahan utama yang digunakan dalam analisis SWOT adalah hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya, yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor internal dan eksternal yang melekat pada masing-masing isu.

#### 1. Analisis Lingkungan Internal

- a. Kekuatan (*Strength*), yang dimiliki Kecamatan Telaga Langsat adalah:
  - 1) Komitmen aparatur untuk menciptakan pemerintahan yang melayani
  - 2) Tersedianya anggaran yang cukup untuk penyelenggaraan pelayanan
- b. Kelemahan (*Weakness*), yang ada antara lain:
  - 1) Kekurang mampuan aparatur mengakses teknologi informasi.
  - 2) Sarana dan prasarana kerja belum memadai.



2. Analisis Lingkungan Eksternal

- a. Peluang (*Opportunity*), Peluang yang terdapat di Kecamatan Telaga Langsat adalah:
  - 1) Situasi dan kondisi wilayah kecamatan yang semakin kondusif.
  - 2) Komitmen untuk melayani dari seluruh aparatur desa
- b. Tantangan (*Threats*), yang dihadapi antara lain:
  - 1) Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan efisien.
  - 2) Kurangnya pemahaman masyarakat untuk tertib administrasi

Identifikasi faktor internal dan eksternal, serta analisis SWOT yang dimaksud dapat digambarkan pada tabel 5.1. di bawah ini:

**TABEL 5.1**  
**ANALISA LINGKUNGAN STRATEGIS (SWOT)**

	Peluang ( <i>Opportunity</i> )	Tantangan ( <i>Threats</i> )
Eksternal	a. Situasi dan kondisi wilayah kecamatan yang semakin kondusif	c. Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan efisien
Internal	b. Komitmen untuk melayani dari seluruh aparatur desa	d. Kurangnya pemahaman masyarakat untuk tertib administrasi
Potensi ( <i>Strength</i> )	( S - O )	( S - T )
1 Komitmen aparatur untuk menciptakan pemerintahan yang melayani	1.a Komitmen aparatur untuk melayani akan semakin kuat dengan situasi dan kondisi wilayah yang kondusif	1.c Pelayanan yang cepat dan efisien akan terpenuhi dengan komitmen yang baik dari aparatur pelayanan
	1.b Pelayanan yang semakin baik dengan komitmen yang sama dari aparatur kecamatan dan aparatur desa	1.d Komitmen yang baik untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat guna tertib administrasi pelayanan
2 Tersedianya anggaran yang cukup untuk penyelenggaraan pelayanan	2.a Anggaran penyelenggaraan pelayanan semakin efisien dengan dukungan situasi dan kondisi wilayah yang kondusif	2.c Penyelenggaraan pelayanan yang cepat dan efisien dapat terealisasi dengan tersedianya anggaran pelayanan yang cukup.
	2.b Anggaran penyelenggaraan pelayanan semakin efisien dengan dukungan komitmen aparatur desa	2.d Pemahaman akan tertib administrasi semakin baik dengan tersedianya anggaran sosialisasi pelayanan bagi masyarakat



Kelemahan ( <i>Weakness</i> )	( W – O )	( W – T )
3 Kekurangmampuan aparatur mengakses teknologi informasi	3.a Dengan situasi dan kondisi wilayah yang kondusif kemampuan aparatur untuk melayani dapat ditingkatkan	3.c Kemampuan dalam penerapan teknologi informasi bagi aparatur perlu ditingkatkan untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan efisien.
	3.b Dengan komitmen yang kuat dari aparatur desa akan mendukung penyelenggaraan pelayanan berbasis teknologi informasi	3.d Kemampuan dalam penerapan teknologi informasi bagi aparatur perlu ditingkatkan untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat untuk tertib administrasi
4 Sarana dan prasarana kerja belum memadai	4.a Fasilitas pelayanan dapat ditingkatkan dengan dukungan kondisi wilayah yang semakin kondusif	4.c Fasilitas pelayanan perlu ditingkatkan guna memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan efisien
	4.b Fasilitas pelayanan perlu ditingkatkan guna mendukung komitmen aparatur desa untuk melayani	4.d Fasilitas pelayanan perlu ditingkatkan guna memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang tertib administrasi pelayanan

*Sumber: Kecamatan Telaga Langsat Tahun 2019*

Interaksi faktor internal dan faktor eksternal pada Kecamatan Telaga Langsat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Interaksi Kekuatan – Peluang ( S – O )
  - a) Komitmen aparatur untuk melayani akan semakin kuat dengan situasi dan kondisi wilayah yang kondusif
  - b) Pelayanan yang semakin baik dengan komitmen yang sama dari aparatut kecamatan dan aparatur desa
  - c) Anggaran penyelenggaraan pelayanan semakin efisien dengan dukungan situasi dan kondisi wilayah yang kondusif
  - d) Anggaran penyelenggaraan pelayanan semakin efisien dengan dukungan komitmen aparatur desa
2. Interaksi Kelemahan – Peluang ( W – O )
  - a) Dengan situasi dan kondisi wilayah yang kondusif kemampuan aparatur untuk melayani dapat ditingkatkan
  - b) Dengan komitmen yang kuat dari aparatur desa akan mendukung penyelenggaraan pelayanan berbasis teknologi informasi
  - c) Fasilitas pelayanan dapat ditingkatkan dengan dukungan kondisi wilayah yang semakin kondusif
  - d) Fasilitas pelayanan perlu ditingkatkan guna mendukung komitmen aparatur desa untuk melayani
3. Interaksi Potensi – Tantangan ( S – T )



- a) Pelayanan yang cepat dan efisien akan terpenuhi dengan komitmen yang baik dari aparatur pelayanan
  - b) Komitmen yang baik untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat guna tertib administrasi pelayanan
  - c) Penyelenggaraan pelayanan yang cepat dan efisien dapat terealisasi dengan tersedianya anggaran pelayanan yang cukup
  - d) Pemahaman akan tertib administrasi semakin baik dengan tersedianya anggaran sosialisasi pelayanan bagi masyarakat
4. Interaksi Kelemahan – Tantangan ( W – T )
- a) Kemampuan dalam penerapan teknologi informasi bagi aparatur perlu ditingkatkan untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan efisien
  - b) Kemampuan dalam penerapan teknologi informasi bagi aparatur perlu ditingkatkan untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat untuk tertib administrasi
  - c) Fasilitas pelayanan perlu ditingkatkan guna memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan efisien
  - d) Fasilitas pelayanan perlu ditingkatkan guna memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang tertib administrasi pelayanan

Memperhatikan uraian interaksi faktor internal dan faktor eksternal pada Kecamatan Telaga Langsat, Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan Kecamatan Telaga Langsat Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan situasi dan kondisi wilayah yang kondusif serta komitmen aparatut kecamatan dan aparatur pemerintah desa untuk memberikan layanan yang baik kepada masyarakat
2. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan yang cepat dan efisien dengan penerapan teknologi informasi
3. Meningkatkan kapasitas aparatur kecamatan dalam peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan dengan penerapan teknologi informasi
4. Meningkatkan kualitas fasilitas penunjang pelayanan berbasis teknologi informasi

Sementara arah kebijakan yang dilaksanakan Kecamatan Telaga Langsat untuk menjalankan strategi yang akan telah ditentukan adalah:

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya



2. Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dan aparatur desa dalam penyelenggaraan pelayanan dengan penerapan teknologi informasi
3. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang layanan sesuai kondisi wilayah Kecamatan
4. Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja aparatur

Penjabaran tujuan dan sasaran dalam perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kecamatan Telaga Langsung dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 5.2 dibawah ini.

**Tabel 5.2**  
**Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan**

Visi	: Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat.		
Misi	: Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Serta Pelayanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi Dalam Bingkai Kehidupan Yang Agamis		
Tujuan RPJMD	: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi		
Tujuan	Sasaran	S	Arah Kebijakan
Tujuan 1	1 Sasaran 1.1	1 Strategi 1.1.1	1 Arah Kebijakan 1.1.1.1
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik	Mengoptimalkan situasi dan kondisi wilayah yang kondusif serta komitmen aparatur kecamatan dan aparatur pemerintah desa untuk memberikan layanan yang baik kepada masyarakat	Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya
	2 Sasaran 1.2	1 Strategi 1.2.1	1 Arah Kebijakan 1.2.1.1
	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan yang cepat dan efisien dengan penerapan teknologi informasi	Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan dan desa dalam penyelenggaraan pelayanan berbasis teknologi informasi
		2 Strategi 1.2.2	1 Arah Kebijakan 1.2.2.1
		Meningkatkan kualitas fasilitas penunjang pelayanan berbasis	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang layanan sesuai kondisi
		3 Strategi 1.2.3	1 Arah Kebijakan 1.2.3.1
		Meningkatkan kapasitas aparatur kecamatan dalam peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan dengan penerapan teknologi	Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja aparatur

*Sumber : Kecamatan Telaga Langsung Tahun 2019-2023*



## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah mencakup program dan kegiatan setiap urusan. Kecamatan Telaga Langsat melaksanakan program sebanyak 4 (empat) program prioritas. Adapun program-program yang dilaksanakan Kecamatan Telaga Langsat adalah sebagai berikut:

A. Program Prioritas I

1. Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan

B. Program Prioritas II

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pemberdayaan Masyarakat

C. Program Prioritas III

1. Pelayanan Administasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Telaga Langsat melaksanakan program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kerangka pendanaan Kecamatan Telaga Langsat secara rinci dapat dilihat sebagaimana tabel 6.1. berikut :



**TABEL 6.1.  
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN TELAGA LANGSAT KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2023			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi				Indek Reformasi Birokrasi	indeks	62,93	63,88	68	898,011,250	72	1,954,585,750	78	877,589,250	83	844,489,250	88	734,890,750	88	5,309,566,250	Kec.Telaga Langsung	Kec.Telaga Langsung



	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang dilaksanakan dengan baik		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya yang dilaksanakan dengan baik	Person	100	100	100	238,750,000	100	235,680,000	100	235,680,000	100	235,680,000	100	235,680,000	100	1,181,470,000	Kec.Telaga Langsat	Kec.Telaga Langsat
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan umum dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya yang dilaksanakan dengan baik	Person	100	100	100	238,750,000	100	235,680,000	100	235,680,000	100	235,680,000	100	235,680,000	100	1,181,470,000	Kec.Telaga Langsat	Kec.Telaga Langsat
		Kegiatan pembinaan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya yang dilaksanakan dengan baik	Person	100	100	100	51,875,000	100	51,875,000	100	51,875,000	100	51,875,000	100	51,875,000	100	259,375,000	Kec.Telaga Langsat	Kec.Telaga Langsat
		Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan ( PKK )	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya yang dilaksanakan dengan baik	Person	100	100	100	35,000,000	100	35,000,000	100	35,000,000	100	35,000,000	100	35,000,000	100	175,000,000	Kec.Telaga Langsat	Kec.Telaga Langsat



			Kegiatan Pembinaan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya yang dilaksanakan dengan baik	Perse n	100	100	100	40,375,000	100	37,305,000	100	37,305,000	100	37,305,000	100	37,305,000	100	189,595,000	Kec.Telaga Langsat	Kec.Telaga Langsat	
			Kegiatan Pembinaan Ketentraan dan Ketertiban	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya yang dilaksanakan dengan baik	Perse n	100	100	100	52,235,000	100	52,235,000	100	52,235,000	100	52,235,000	100	52,235,000	100	261,175,000	Kec.Telaga Langsat	Kec.Telaga Langsat	
			Pembinaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya yang dilaksanakan dengan baik	Perse n	100	100	100	53,265,000	100	53,265,000	100	53,265,000	100	53,265,000	100	53,265,000	100	266,325,000	Kec.Telaga Langsat	Kec.Telaga Langsat	
	Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik Kecamatan			Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,25	81,35	82			82		83		83		84		84	-	Kec.Telaga Langsat	Kec.Telaga Langsat
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan umum dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya yang dilaksanakan dengan baik	Perse n	100	100	100	6,000,000	100	6,000,000	100	6,000,000	100	6,000,000	100	6,000,000	100	30,000,000	Kec.Telaga Langsat	Kec.Telaga Langsat	



			Pembinaan Pelayanan Umum	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilaksanakan dengan baik	Perse n	100	100	100	6,000,000	100	6,000,000	100	6,000,000	100	6,000,000	100	6,000,000	100	30,000,000	Kec.Telaga Langsat	Kec.Telaga Langsat
			Progam Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Pelayanan	Nilai	81,25	81,35	82	391,712,750	82	391,712,750	83	391,712,750	83	391,712,750	84	391,712,750	84	1,958,563,750	Kec.Telaga Langsat	Kec.Telaga Langsat
			Kegiatan Penyediaan Jasa dan Administrasi Kantor	Pelayanan Administrasi sesuai standar	Perse n	100	100	100	25,337,750	100	25,337,750	100	25,337,750	100	25,337,750	100	25,337,750	100	126,688,750	Kec.Telaga Langsat	Kec.Telaga Langsat
			Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pelayanan Administrasi sesuai standar	Perse n	100	100	100	37,200,000	100	37,200,000	100	37,200,000	100	37,200,000	100	37,200,000	100	186,000,000	Kec.Telaga Langsat	Kec.Telaga Langsat
			Kegiatan Penyebarluasan Informasi Tugas pokok dan Fungsi SKPD	Pelayanan Administrasi sesuai standar	Perse n	100	100	100	19,000,000	100	19,000,000	100	19,000,000	100	19,000,000	100	19,000,000	100	95,000,000	Kec.Telaga Langsat	Kec.Telaga Langsat
			Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Pelayanan Administrasi sesuai standar	Perse n	100	100	100	33,200,000	100	33,200,000	100	33,200,000	100	33,200,000	100	33,200,000	100	166,000,000	Kec.Telaga Langsat	Kec.Telaga Langsat
			Kegiatan Jasa Tenaga Pendukung/Administrasi /Teknis Perkantoran	Pelayanan Administrasi sesuai standar	Perse n	100	100	100	66,475,000	100	66,475,000	100	66,475,000	100	66,475,000	100	66,475,000	100	332,375,000	Kec.Telaga Langsat	Kec.Telaga Langsat
			Kegiatan Rapat Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	Pelayanan Administrasi sesuai standar	Perse n	100	100	100	210,500,000	100	210,500,000	100	210,500,000	100	210,500,000	100	210,500,000	100	1,052,500,000	Kec.Telaga Langsat	Kec.Telaga Langsat



			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Indeks Kepuasan Pelayanan	Nilai	81,25	81,35	82	257,548,500	82	1,317,193,000	83	240,196,500	83	207,096,500	84	97,498,000	84	2,119,532,500	Kec.Telaga Langsat	Kec.Telaga Langsat
			Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ketersediaan peralatan, perlengkapan, mobil, serta kendaraan operasional kondisi baik	Person	100	100	100	102,398,500	100	73,347,500	100	102,398,500	100	102,398,500	100	37,500,000	100	418,043,000	Kec.Telaga Langsat	Kec.Telaga Langsat
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung kantor	Gedung Kantor Kondisi baik	Person	100	100	100	20,000,000	100	28,497,500	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	108,497,500	Kec.Telaga Langsat	Kec.Telaga Langsat
			Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	Gedung Kantor Kondisi baik	Person	100	100	100	96,150,000	100	97,550,000	100	77,800,000	100	44,700,000	100		100	316,200,000	Kec.Telaga Langsat	Kec.Telaga Langsat
			Kegiatan Pemeliharaan Gedung / rumah jabatan	Gedung / rumah dinas Kondisi baik	Person	100	100	100	-	100	51,800,000	100		100		100		100	51,800,000	Kec.Telaga Langsat	Kec.Telaga Langsat
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala kendaan dinas / operasional	Mobil dan kendaraan operasional kondisi baik	Person	100	100	100	29,750,000	100	24,000,000	100	29,750,000	100	29,750,000	100	29,750,000	100	143,000,000	Kec.Telaga Langsat	Kec.Telaga Langsat
			Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor kondisi baik	Person	100	100	100	9,250,000	100	10,248,000	100	10,248,000	100	10,248,000	100	10,248,000	100	50,242,000	Kec.Telaga Langsat	Kec.Telaga Langsat



			Rehab sedang / Berat Gedung Kantor	Gedung Kantor Kondisi baik	Perse n	100	100	100		100	1,031,750,000							1,031,750,000	Kec.Telaga Langsat	Kec.Telaga Langsat
			Program Peningkatan Perencanaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81	82		10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000			50,000,000	Kec.Telaga Langsat	Kec.Telaga Langsat	
			Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan		Nilai	81	82		5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000			25,000,000	Kec.Telaga Langsat	Kec.Telaga Langsat	
			Kegiatan Penyusunan Dokumen AKIP		Nilai	81	82		5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000			25,000,000	Kec.Telaga Langsat	Kec.Telaga Langsat	

**CAMAT TELAGA LANGSAT**

**BARDAMAINI, S. Sos**  
**PEMBINA TK I**  
**NIP. 19650311 198602 2 001**



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Sedangkan Indikator Kinerja Kecamatan Telaga Langsung selaku Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah mengacu pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) Lampiran III.3 pada Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Indikator Kinerja Kecamatan Telaga Langsung yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dengan Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD sebagaimana Tabel 7.1. Sedangkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Penyelenggara Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana Tabel 7.2 berikut:



**TABEL 7.1.  
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH  
MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

No	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Nilai / Predikat AKIP	Nilai / Predikat	Nilai akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggung jawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil. Komponen penilaian terdiri dari perencanaan kinerja 30%, pengukuran kinerja 25%, pelaporan kinerja 15%, evaluasi kinerja 10% dan capaian kinerja 20%.	71,54 (BB)	73,21 (BB)	79,41 (BB)	82,55 (A)	83,79 (A)	86,42 (A)	89,06 (A)	89,06 (A)

Sumber: RPJMD Kab. HSS Tahun 2018-2023

**CAMAT TELAGA LANGSAT**

**BARDAMAINI, S. Sos  
PEMBINA TK I  
NIP. 19650311 198602 2 001**



**TABEL 7.2**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

No	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan perizinan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan. <u>Formulasi pengukurannya</u> : Total Nilai Persepsi per unsur dibagi Total Unsur yang terisi dikali Nilai Penimbang	81,28	81,35	82	82	83	83	84	84
2	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik	Persen	Sebagai salah satu Satuan Kerja yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dan melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah. <u>Formulasi pengukurannya</u> : Jumlah penyeleng garaan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dengan baik dibagi Jumlah penyeleng garaan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya dilaksanakan dikali 100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber: IKK Lampiran III.3 pada Dokumen LPPD TA. 2018 Kab. HSS

**CAMAT TELAGA LANGSAT**

**BARDAMAINI, S. Sos**  
**PEMBINA TK I**  
**NIP. 19650311 198602 2 001**



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Telaga Langsat merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah. Renstra Kecamatan Telaga Langsat Tahun 2018-2023 dilaksanakan untuk meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai Visi dan Misi Bupati Hulu Sungai Selatan yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan RPJMD Tahun 2018-2023.

Renstra ini, selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Telaga Langsat untuk menyusun program dan kegiatan tahunan dan sebagai alat untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Telaga Langsat. Rencana Strategis Kecamatan Telaga Langsat akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh stakeholder yang terkait dan adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa. Berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya.

Semoga Renstra Kecamatan Telaga Langsat ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya “Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Pelayanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi dalam Bingkai Kehidupan yang Agamis”.

**CAMAT TELAGA LANGSAT**

**BARDAMAINI, S. Sos**  
**PEMBINA TK I**  
**NIP. 19650311 198602 2 001**



Cinta  HSS

( Berdas, Inovatif, Teknologis dan Gamis )